

Analisis Hukum Kewajiban Memberi Nafkah Pasca Perceraian pada Anak Balita

¹Chahya Naila Nisfu Kurnia, ²Diny Khalisha Salsabila, ³Dede Ika Murofikoh

^{1,2,3}Universitas Pamulang Kampus Serang, Banten, Indonesia

¹chahyanaila@icloud.com, ²dinykhalisha13@gmail.com, ³ikamurofikoh@gmail.com,

³Dosen02940@unpam.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the obligation to provide maintenance for toddlers after divorce from the perspective of Indonesian positive law and Islamic law, as well as to examine the problems in its implementation in practice. Toddlers are a highly vulnerable group who are fully dependent on their parents, thus requiring optimal legal protection even after parental divorce. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and comparative approaches between positive law and the Compilation of Islamic Law. Data were collected through a literature review by examining laws and regulations, legal doctrines, and relevant previous studies. The results indicate that both positive law and Islamic law firmly establish the obligation to provide child maintenance as the responsibility of parents, particularly fathers, which does not cease due to divorce. The principle of the best interests of the child serves as the primary foundation in determining child maintenance obligations. However, in practice, the implementation of child maintenance obligations for toddlers faces various challenges, including low compliance with court decisions, weak enforcement mechanisms, and limited legal awareness among the community. These obstacles result in the inadequate fulfillment of toddlers' basic rights. Therefore, strengthening legal enforcement and enhancing public legal awareness are essential to ensure effective protection and welfare of toddlers after divorce.

Keywords: Child Maintenance, Divorce, Toddlers, Family Law, Child Protection

ABTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban pemberian nafkah kepada anak balita pasca perceraian dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam, serta mengkaji permasalahan implementasinya dalam praktik. Anak balita merupakan kelompok usia yang sangat rentan dan bergantung sepenuhnya pada orang tua, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang optimal meskipun terjadi perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan perbandingan antara hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik hukum positif maupun hukum Islam secara tegas menempatkan kewajiban nafkah anak balita sebagai tanggung jawab orang tua, khususnya ayah, yang tidak gugur akibat perceraian. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi landasan utama dalam penetapan kewajiban nafkah tersebut. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kewajiban nafkah anak balita masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan, lemahnya mekanisme eksekusi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kondisi ini menyebabkan hak-hak anak balita belum terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak balita pasca perceraian.

Kata kunci: Nafkah Anak, Perceraian, Anak Balita, Hukum Keluarga, Perlindungan Anak

Pendahuluan

Anak merupakan inti dari suatu keluarga dan harapan bagi setiap pasangan suami-istri dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis. Namun, ketika terjadi perceraian, anak sering kali menjadi pihak yang paling rentan terhadap dampak negatif dari disintegrasi keluarga, seperti frustrasi, depresi, kesedihan berkepanjangan, hingga perubahan identitas sosial (Santoso & Sari, 2024). Dampak psikologis tersebut menunjukkan bahwa perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan suami-istri, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap hak dan kesejahteraan anak sebagai pihak yang tidak bersalah.

Dalam upaya melindungi hak anak pasca perceraian, sistem hukum Indonesia telah mengatur kewajiban orang tua melalui beberapa ketentuan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit menegaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak hingga mandiri, termasuk setelah perceraian (UU Perkawinan). Selanjutnya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menegaskan kewajiban ayah untuk memberikan nafkah bagi anak sampai usia tertentu sesuai hukum Islam. Demikian pula, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 memberikan dasar hukum pidana terhadap penelantaran anak oleh orang tua (UU Perlindungan Anak). Meskipun demikian, penerapan ketentuan ini di tingkat masyarakat masih menunjukkan berbagai kelemahan dan ketidakefektifan, di mana kewajiban nafkah sering kali hanya dipenuhi oleh orang tua yang mendapatkan hak asuh, sementara pihak lainnya kurang bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.

Fenomena ini diperkuat oleh sejumlah penelitian yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Beberapa studi menyatakan bahwa pelaksanaan hak nafkah anak setelah perceraian masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya mekanisme pengawasan, dan keterbatasan akses terhadap alat penegakan hukum (Kayati, Hidayatullah & Jainuddin, 2025; Rachman, Zuhriani & Jayusman, 2025). Selain itu, penelitian lain juga menemukan ketidakpatuhan mantan suami dalam memenuhi kewajiban nafkah serta hambatan dalam eksekusi putusan pengadilan bagi pekerja sektor informal yang pendapatannya tidak tetap (Hariyadi, Darmawati & Haries, 2025).

Statistik juga menunjukkan tren perceraian yang terus meningkat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, yang berpotensi memperbesar jumlah anak yang terdampak secara langsung oleh perceraian orang tua dan masalah nafkah (Sri Ciptorukmi & Rahma, 2025). Situasi ini memerlukan perhatian lebih dari berbagai pihak, termasuk pembenahan kebijakan hukum, sosialisasi aturan yang efektif, serta dukungan implementasi yang lebih kuat agar hak anak tetap terpenuhi secara adil meskipun terjadinya perceraian.

Meskipun regulasi mengenai kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Perlindungan Anak, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara norma hukum dan praktik pelaksanaannya. Banyak kasus menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah anak hanya dibebankan kepada orang tua yang memperoleh hak asuh, sementara pihak lainnya – khususnya ayah – sering kali mengabaikan kewajiban hukum yang telah ditetapkan oleh pengadilan (Hariyadi et al., 2025).

Permasalahan ini semakin kompleks ketika ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan tidak diiringi dengan mekanisme pengawasan dan eksekusi yang efektif. Kondisi tersebut menyebabkan hak anak atas pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan psikologis menjadi terabaikan (Rachman et al., 2025). Akibatnya, anak mengalami bentuk diskriminasi struktural, karena kehilangan hak yang seharusnya tetap dijamin meskipun orang tuanya telah bercerai.

Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta faktor ekonomi, seperti pekerjaan ayah di sektor informal dengan pendapatan tidak tetap, menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan kewajiban nafkah anak (Kayati et al., 2025). Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas perlindungan hukum anak pasca perceraian serta peran negara dalam menjamin pelaksanaan hak tersebut secara nyata.

Penelitian ini dibangun atas kerangka konseptual yang menempatkan perceraian orang tua sebagai variabel pemicu (*independent variable*) yang berdampak langsung terhadap pemenuhan hak anak, khususnya hak nafkah (*dependent variable*). Perceraian menyebabkan perubahan struktur keluarga yang berimplikasi pada pergeseran tanggung jawab ekonomi dan pengasuhan anak.

Dalam kerangka ini, kewajiban hukum orang tua, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, KHI, dan Undang-Undang Perlindungan Anak, berfungsi sebagai variabel normatif yang seharusnya menjamin terpenuhinya hak anak pasca perceraian. Namun, pelaksanaan kewajiban tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat, seperti tingkat kesadaran hukum, kondisi ekonomi ayah, serta efektivitas putusan dan eksekusi pengadilan agama (Santoso & Sari, 2024).

Berdasarkan fenomena hukum dan sosial tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih jauh pelaksanaan pemenuhan hak anak pasca perceraian, kendala yang dihadapi dalam praktik, serta upaya optimalisasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai pihak yang paling rentan dalam proses perceraian.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang mengatur pemenuhan hak anak pasca perceraian orang tua, khususnya kewajiban nafkah anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan dianalisis secara konseptual serta sistematis.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep hak anak, kewajiban orang tua, dan perlindungan hukum anak dalam perspektif hukum keluarga dan hukum Islam. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah berbagai regulasi terkait, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang relevan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kedudukan Anak Balita dalam Hukum Keluarga Indonesia

Anak balita merupakan kelompok usia yang secara fisik, emosional, dan psikologis masih sangat bergantung pada orang tua atau pengasuhnya. Ketergantungan ini menjadikan anak balita sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan khusus dari negara, terutama dalam konteks keluarga yang mengalami konflik atau perceraian. Dalam hukum keluarga Indonesia, anak tidak hanya dipandang sebagai objek pengasuhan, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar yang harus dipenuhi secara berkelanjutan, tanpa dipengaruhi oleh status hubungan perkawinan orang tuanya (Sari & Pratama, 2022).

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) merupakan asas fundamental yang menjadi rujukan utama dalam pembentukan kebijakan dan penegakan hukum terkait anak. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap keputusan hukum, termasuk

putusan pengadilan dalam perkara perceraian, harus memprioritaskan kepentingan dan kesejahteraan anak di atas kepentingan orang tua. Bagi anak balita, kepentingan terbaik tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan dasar berupa nafkah, pengasuhan intensif, perlindungan emosional, serta jaminan tumbuh kembang yang optimal (Rahman, 2021).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Dalam konteks anak balita, norma ini menempatkan kewajiban hukum yang lebih besar kepada orang tua, khususnya ayah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah. Perceraian tidak menghapus kewajiban tersebut, melainkan tetap melekat sebagai konsekuensi dari hubungan keperdataan antara orang tua dan anak (Hidayat & Ningsih, 2023).

Selain itu, dalam perspektif hukum keluarga Islam yang terakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak balita dipandang sebagai pihak yang wajib diasuh dan dipelihara secara maksimal demi menjamin keselamatan jasmani dan rohaninya. Pasal 105 KHI menegaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz menjadi hak ibunya, sementara kewajiban nafkah tetap berada pada ayah. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa hukum Indonesia mengakui adanya pembagian peran orang tua pasca perceraian, namun tetap menempatkan anak sebagai pihak yang harus dilindungi secara penuh (Utami, 2024).

Kedudukan anak balita dalam hukum keluarga Indonesia bersifat sentral dan dilindungi oleh berbagai instrumen hukum nasional. Negara berkepentingan memastikan agar setiap anak, khususnya anak balita, tidak menjadi korban dari putusannya hubungan perkawinan orang tua. Pemenuhan hak atas nafkah, pengasuhan, dan perlindungan hukum merupakan bentuk konkret dari implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam sistem hukum keluarga Indonesia (Putra & Lestari, 2025).

Kewajiban Nafkah Anak Balita Pasca Perceraian Menurut Hukum Positif

Secara normatif, kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah kepada anak tetap melekat meskipun telah terjadi perceraian. Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak demi kepentingan anak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa putusannya ikatan perkawinan hanya mengakhiri hubungan suami istri, namun tidak menghapus hubungan keperdataan antara orang tua dan anak, khususnya terkait kewajiban pemenuhan hak-hak dasar anak (Rahman & Sulastri, 2021).

Hukum positif Indonesia, kewajiban nafkah anak pasca perceraian secara umum dibebankan kepada ayah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Hal ini diperkuat dalam praktik peradilan agama maupun peradilan umum, di mana hakim menetapkan kewajiban pembayaran nafkah anak berdasarkan asas tanggung jawab orang tua dan prinsip keadilan. Sementara itu, ibu pada umumnya diberikan peran utama dalam pengasuhan anak balita, mengingat kondisi psikologis dan kebutuhan emosional anak yang masih sangat bergantung pada figur ibu (Hidayat, 2022).

Penetapan besaran nafkah anak oleh hakim dilakukan dengan mempertimbangkan dua aspek utama, yaitu kebutuhan riil anak dan kemampuan ekonomi ayah. Kebutuhan anak meliputi pemenuhan aspek pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, serta kebutuhan tumbuh kembang lainnya yang relevan dengan usia balita. Di sisi lain, kemampuan ekonomi ayah dinilai berdasarkan penghasilan, pekerjaan, dan tanggung jawab keuangan lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk menjamin keseimbangan antara perlindungan hak anak dan asas kepatutan bagi pihak yang dibebani kewajiban nafkah (Ningsih & Putra, 2023).

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menjamin

pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pemeliharaan dan kesejahteraan. Dalam hal orang tua lalai atau tidak melaksanakan kewajiban nafkah, hukum positif membuka ruang bagi upaya penegakan hukum melalui mekanisme gugatan perdata maupun eksekusi putusan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban nafkah anak bukan sekadar kewajiban moral, melainkan kewajiban hukum yang bersifat memaksa (Sari, 2024).

Kewajiban nafkah anak balita pasca perceraian dalam hukum positif Indonesia merupakan konsekuensi yuridis yang tidak dapat dihindari oleh orang tua, khususnya ayah. Negara melalui perangkat peraturan perundang-undangan dan lembaga peradilan berperan aktif memastikan agar hak anak tetap terlindungi meskipun terjadi perpecahan dalam rumah tangga. Penegakan kewajiban nafkah ini menjadi bentuk konkret dari implementasi prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak dalam sistem hukum keluarga Indonesia (Putra & Lestari, 2025).

Kewajiban Nafkah Anak Balita dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Fikih

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak ditegaskan secara jelas dan bersifat berkelanjutan, meskipun hubungan perkawinan orang tua telah berakhir akibat perceraian. Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 105 KHI menegaskan bahwa ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, sedangkan ibu berperan sebagai pengasuh utama bagi anak yang belum mumayyiz, termasuk anak balita. Lebih lanjut, KHI menentukan bahwa kewajiban nafkah anak tetap melekat hingga anak berusia 21 tahun atau mampu berdiri sendiri dan belum menikah. Ketentuan ini mencerminkan komitmen hukum Islam terhadap perlindungan hak anak secara menyeluruh pasca perceraian (Utami & Fadilah, 2022).

Dalam perspektif fikih, kewajiban nafkah anak merupakan bagian dari tanggung jawab orang tua yang bersifat lazim (mengikat) dan tidak dapat gugur hanya karena terjadinya perceraian. Jumhur ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali sepakat bahwa ayah tetap wajib menafkahi anaknya, selama anak tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Pandangan ini didasarkan pada dalil Al-Qur'an, khususnya Surah Al-Baqarah ayat 233, yang menegaskan kewajiban ayah untuk memberikan nafkah dan pakaian kepada anak dengan cara yang patut (Maulana, 2021).

Lebih lanjut, mayoritas ulama berpendapat bahwa kewajiban nafkah anak tidak terhalang oleh perbedaan agama antara ayah dan anak. Kewajiban tersebut didasarkan pada hubungan nasab (keturunan), bukan pada kesamaan akidah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam fikih Islam, perlindungan terhadap hak anak, terutama anak balita, ditempatkan di atas perbedaan latar belakang keagamaan. Bagi anak balita yang secara fisik dan psikologis sepenuhnya bergantung pada orang tua, kewajiban nafkah menjadi semakin kuat dan bersifat mendesak demi menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang yang optimal (Hakim, 2023). Baik dalam KHI maupun fikih Islam, kewajiban nafkah anak balita pasca perceraian memiliki landasan normatif dan teologis yang kuat. Hukum Islam memandang pemenuhan nafkah anak sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum ayah yang tidak dapat dinegosiasikan, sehingga sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam sistem hukum modern (Aziz & Ramadhan, 2025).

Permasalahan Implementasi Kewajiban Nafkah Anak Balita Pasca Perceraian

Meskipun pengaturan hukum mengenai kewajiban nafkah anak telah diatur secara tegas dalam hukum positif maupun hukum Islam, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya tingkat kepatuhan mantan suami terhadap putusan pengadilan yang mewajibkan pemberian nafkah anak. Tidak sedikit ayah yang mengabaikan kewajiban tersebut setelah

perceraian, baik dengan alasan keterbatasan ekonomi maupun karena lemahnya mekanisme pemaksaan hukum (Sari & Nugroho, 2021).

Permasalahan ini semakin kompleks ketika ayah bekerja di sektor informal dengan penghasilan yang tidak tetap. Kondisi tersebut menyulitkan pengadilan dalam menetapkan besaran nafkah yang proporsional dan menyulitkan proses eksekusi apabila terjadi wanprestasi. Keterbatasan instrumen hukum yang efektif untuk memaksa pelaksanaan putusan nafkah anak menyebabkan hak-hak anak, khususnya anak balita, sering kali terabaikan dalam praktik (Hidayat, 2023).

Selain faktor struktural, rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi hambatan serius dalam penegakan kewajiban nafkah anak. Banyak ibu sebagai pemegang hak asuh enggan atau tidak mampu menempuh jalur hukum untuk menuntut hak nafkah anak akibat keterbatasan ekonomi, ketergantungan sosial, serta minimnya pemahaman terhadap prosedur hukum. Akibatnya, anak balita berada dalam posisi paling rentan karena kehilangan akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan sejak usia dini (Rahman & Lestari, 2024).

Oleh karena itu, permasalahan implementasi kewajiban nafkah anak balita pasca perceraian tidak hanya berkaitan dengan aspek regulasi, tetapi juga menyangkut efektivitas penegakan hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Diperlukan penguatan mekanisme eksekusi putusan pengadilan, peningkatan literasi hukum bagi masyarakat, serta peran aktif negara dalam menjamin perlindungan hak anak agar tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan anak dapat tercapai secara optimal (Putri, 2025).

Kedudukan anak balita dalam hukum keluarga Indonesia menempati posisi yang sangat sentral karena karakteristik usia balita yang masih sepenuhnya bergantung secara fisik, psikologis, dan sosial kepada orang tua. Ketergantungan ini menjadikan anak balita sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan hukum khusus, terutama dalam situasi krisis keluarga seperti perceraian. Baik hukum positif maupun hukum Islam sama-sama menempatkan anak sebagai pihak yang harus dilindungi secara maksimal melalui prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Prinsip ini menjadi benang merah yang menghubungkan seluruh norma terkait hak anak atas pengasuhan, pemeliharaan, dan nafkah, tanpa boleh dikurangi akibat putusannya hubungan perkawinan orang tua.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, kewajiban nafkah anak pasca perceraian merupakan konsekuensi yuridis yang bersifat imperatif. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara konsisten menegaskan bahwa perceraian tidak menghapus hubungan hukum antara orang tua dan anak. Norma ini menunjukkan bahwa negara memandang nafkah anak bukan sebagai kewajiban moral semata, melainkan sebagai kewajiban hukum yang dapat dipaksakan melalui mekanisme peradilan. Penetapan nafkah oleh hakim dengan mempertimbangkan kebutuhan anak dan kemampuan ekonomi ayah mencerminkan upaya hukum positif untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan hak anak dan asas keadilan bagi orang tua.

Namun demikian, ketika norma hukum tersebut dihadapkan pada realitas sosial, muncul kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya menurut hukum) dan *das sein* (apa yang terjadi dalam praktik). Meskipun putusan pengadilan telah menetapkan kewajiban nafkah anak, banyak kasus menunjukkan ketidakpatuhan ayah dalam melaksanakan putusan tersebut. Hal ini menandakan bahwa kekuatan normatif hukum positif belum sepenuhnya diimbangi oleh efektivitas penegakan hukum. Lemahnya mekanisme eksekusi, khususnya terhadap ayah yang bekerja di sektor informal, memperlihatkan keterbatasan hukum dalam menjamin terpenuhinya hak ekonomi anak balita secara nyata.

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fikih, kewajiban nafkah anak justru diletakkan pada posisi yang lebih tegas dan berkelanjutan. KHI secara eksplisit menyatakan bahwa kewajiban nafkah anak berada pada ayah hingga anak mencapai usia dewasa atau mampu berdiri sendiri, tanpa dikaitkan dengan status hubungan suami istri. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa hukum Islam memandang nafkah anak sebagai kewajiban berbasis nasab yang tidak dapat terputus oleh perceraian. Bahkan dalam fikih, jumhur ulama menegaskan bahwa perbedaan agama antara ayah dan anak tidak menggugurkan kewajiban nafkah, karena perlindungan terhadap anak ditempatkan di atas perbedaan keyakinan.

Jika dianalisis secara komparatif, terlihat adanya keselarasan nilai antara hukum positif dan hukum Islam dalam memandang kewajiban nafkah anak balita. Keduanya sama-sama menempatkan anak sebagai pihak yang harus dilindungi, ayah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah, serta negara atau hakim sebagai pihak yang menjamin pelaksanaan kewajiban tersebut. Namun, perbedaan muncul pada aspek implementasi dan sanksi. Dalam hukum Islam, kewajiban nafkah memiliki dimensi moral-religius yang kuat, sehingga pelanggaran terhadapnya tidak hanya berdampak hukum, tetapi juga bernilai dosa. Sementara itu, dalam hukum positif, kewajiban nafkah lebih banyak bergantung pada efektivitas mekanisme penegakan hukum formal.

Permasalahan implementasi kewajiban nafkah anak balita pasca perceraian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak belum sepenuhnya bersifat substansial. Anak balita sering kali menjadi korban tidak langsung dari perceraian karena kehilangan akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar, seperti gizi, kesehatan, dan pendidikan usia dini. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, khususnya ibu sebagai pemegang hak asuh, yang kerap menghadapi hambatan ekonomi, psikologis, dan struktural untuk menuntut hak nafkah anak melalui jalur hukum.

Dengan demikian, persoalan nafkah anak balita pasca perceraian tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan normatif, melainkan sebagai persoalan sistemik yang melibatkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya. Diperlukan penguatan peran negara dalam memastikan eksekusi putusan nafkah anak, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta integrasi nilai-nilai hukum Islam yang menekankan tanggung jawab moral orang tua. Tanpa upaya tersebut, tujuan hukum untuk melindungi kepentingan terbaik anak balita berpotensi hanya berhenti pada tataran teks hukum, tanpa memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan anak sebagai subjek hukum yang paling rentan.

Penutup

Berdasarkan hasil analisis terhadap kewajiban nafkah anak balita pasca perceraian dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa anak balita menempati kedudukan yang sangat penting dan dilindungi secara khusus dalam sistem hukum keluarga Indonesia. Ketergantungan anak balita secara fisik dan psikologis menuntut adanya jaminan pemenuhan hak-hak dasar, terutama hak atas nafkah, yang tidak boleh terabaikan meskipun terjadi perceraian antara orang tua.

Hukum positif Indonesia secara tegas menegaskan bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menunjukkan bahwa kewajiban nafkah anak merupakan kewajiban hukum yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan melalui mekanisme peradilan. Penetapan nafkah oleh hakim dengan mempertimbangkan kebutuhan anak dan kemampuan ekonomi ayah mencerminkan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam praktik hukum keluarga.

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan fikih, kewajiban nafkah anak balita bahkan memiliki landasan normatif dan moral yang lebih kuat. Kewajiban tersebut didasarkan pada hubungan nasab dan tetap melekat meskipun terjadi perceraian atau perbedaan agama antara ayah dan anak. Hal ini menunjukkan adanya keselarasan nilai antara hukum positif dan hukum Islam dalam menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak balita pasca perceraian. Namun demikian, implementasi kewajiban nafkah anak balita di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kepatuhan ayah terhadap putusan pengadilan, lemahnya mekanisme eksekusi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kondisi ini mengakibatkan hak-hak anak balita belum sepenuhnya terpenuhi secara optimal, sehingga tujuan hukum untuk memberikan perlindungan substansial bagi anak masih belum tercapai secara maksimal.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar pemerintah dan lembaga peradilan memperkuat mekanisme penegakan dan eksekusi putusan nafkah anak, khususnya melalui pengembangan instrumen hukum yang efektif untuk menjamin kepatuhan pihak yang dibebani kewajiban nafkah. Penguatan peran pengadilan agama dalam pengawasan pelaksanaan putusan nafkah anak juga perlu dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, diperlukan peningkatan literasi dan kesadaran hukum masyarakat, terutama bagi ibu sebagai pemegang hak asuh, melalui edukasi hukum yang mudah diakses dan pendampingan hukum yang berkelanjutan. Upaya ini diharapkan dapat mendorong keberanian dan kemampuan masyarakat dalam memperjuangkan hak nafkah anak melalui jalur hukum yang tersedia.

Bagi orang tua, khususnya ayah, pemenuhan kewajiban nafkah anak balita hendaknya dipahami tidak hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral dan sosial demi menjamin masa depan anak. Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih lanjut efektivitas kebijakan dan mekanisme penegakan nafkah anak pasca perceraian, termasuk melalui pendekatan empiris dan perbandingan hukum, guna memperkaya kajian hukum keluarga dan perlindungan anak di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Aziz, M., & Ramadhan, A. (2025). Perlindungan hak anak pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional. *Jurnal Al-Ahwal*, 18(1), 55–70.
- Hakim, L. (2023). Kewajiban nafkah anak lintas agama dalam perspektif fikih Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 21(2), 189–203.
- Hidayat, R. (2022). Penetapan nafkah anak pasca perceraian dalam praktik peradilan agama. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(2), 187–201. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.2>
- Hidayat, R. (2023). Problematika eksekusi putusan nafkah anak di pengadilan agama. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(3), 301–316.
- Maulana, A. (2021). Nafkah anak dalam perspektif mazhab fikih. *Jurnal Syariah dan Hukum Keluarga*, 6(1), 45–58.
- Ningsih, D. A., & Putra, F. (2023). Keadilan dalam penetapan nafkah anak akibat perceraian. *Jurnal Yudisial*, 16(3), 341–356.
- Putra, A. R., & Lestari, M. (2025). Kepentingan terbaik bagi anak dalam putusan perceraian di pengadilan agama. *Jurnal Yudisial*, 18(1), 23–38.
- Putra, A. R., & Lestari, M. (2025). Perlindungan hak ekonomi anak pasca perceraian dalam hukum positif Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 22(1), 45–60.
- Putri, D. A. (2025). Peran negara dalam perlindungan hak ekonomi anak pasca perceraian. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 22(2), 112–127.
- Rahman, F. (2021). Prinsip *the best interests of the child* dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Perlindungan Anak dan Keluarga*, 6(1), 1–12.

- Rahman, F., & Lestari, M. (2024). Kesadaran hukum masyarakat terhadap pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. *Jurnal Sosio-Legal*, 9(2), 141–156.
- Rahman, F., & Sulastri, E. (2021). Akibat hukum perceraian terhadap hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 66–78.
- Sari, N. P. (2024). Penegakan hukum kewajiban nafkah anak pasca perceraian. *Jurnal Perlindungan Anak dan Keluarga*, 9(2), 120–134.
- Sari, N. P., & Nugroho, A. (2021). Kepatuhan terhadap putusan pengadilan agama dalam perkara nafkah anak. *Jurnal Yudisial*, 14(3), 357–371.
- Sari, N. P., & Pratama, Y. A. (2022). Kedudukan anak sebagai subjek hukum dalam perkara perceraian. *Jurnal Ilmu Hukum dan Masyarakat*, 10(3), 201–214.
- Utami, S. R. (2024). Tanggung jawab orang tua terhadap anak balita pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Al-Ahwal*, 17(2), 109–123.
- Utami, S. R., & Fadilah, N. (2022). Tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak menurut Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 101–115.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.